



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

I. UMUM

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan Hewan nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman Penyakit Hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia, Hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan, pencegahan Penyakit Hewan, pengamanan Penyakit Hewan, pemberantasan Penyakit Hewan, dan/atau pengobatan Hewan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika Hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antarnegara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antarpulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan.

Pencegahan Penyakit Hewan meliputi pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pencegahan Penyakit Hewan ke luar negeri yang merupakan kewajiban moral sebagai anggota organisasi kesehatan Hewan dunia, serta pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam satu Wilayah, termasuk lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencegahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pencegahan Penyakit Hewan dari atau ke luar negeri dilakukan pada tempat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan serta dilakukan apabila memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Sedangkan pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan dalam suatu kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan *biosecurity*.

Pemberantasan Penyakit Hewan yang dilakukan pada daerah tertular dan daerah Wabah merupakan upaya pembebasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan, dan dilakukan pada kisaran kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan provinsi.

Pengobatan Hewan merupakan tindakan medik pada Hewan yang dimaksudkan untuk menjamin status kesehatan Hewan terhadap individu dan/atau populasi Hewan. Mengingat pengobatan Hewan memerlukan Obat Hewan dan pengaturan ruang lingkup pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan meliputi juga Obat Hewan maka secara terpisah diperlukan pengaturan kembali tentang Obat Hewan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

Penetapan persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk pemasukan Hewan, produk Hewan nonpangan, media pembawa Penyakit Hewan lainnya, dan persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk pengeluaran Hewan dan produk Hewan nonpangan, serta persyaratan teknis kesehatan Hewan dalam lalu lintas antarkawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada status kesehatan Hewan berkaitan dengan jenis Hewan dan jenis Penyakit Hewan Menular Strategis serta Penyakit Hewan Eksotik dari negara atau daerah asal atau unit usaha.

Dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih lengkap untuk pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Agar tidak terjadi duplikasi pengaturan maka Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen Penyakit Hewan” antara lain bakteri, virus, rickettsia, cendawan, protozoa, cacing, prion yang berpotensi menimbulkan suatu penyakit pada Hewan dan manusia.

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah Hewan yang dapat membawa agen Penyakit Hewan menular dan menyebarkannya kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Yang dimaksud dengan “reservoir Penyakit Hewan” adalah sumber agen Penyakit Hewan yang berpotensi menular kepada Hewan dan manusia yang dapat berupa Hewan sehat, Hewan sakit, atau benda mati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “induk semang” adalah Hewan yang dapat diinfeksi oleh agen Penyakit Hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “faktor lingkungan” antara lain suhu, kondisi yang kotor, dan cuaca.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampel” adalah bagian kecil yang mewakili kelompok populasi.

Yang dimaksud dengan “spesimen” adalah bahan yang diambil dari individu atau bahan lainnya untuk pemeriksaan laboratorium.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan yang memelihara Hewan” dalam ketentuan ini termasuk juga pengumpul, pemotong, dan penjual Hewan.

Yang dimaksud dengan “wajib memberikan kesempatan” adalah memperbolehkan Otoritas Veteriner untuk memasuki peternakan, memperoleh informasi yang benar dan sahih, mengambil sampel dan/atau spesimen yang diperlukan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hasil kajian epidemiologis” adalah hasil kajian yang meliputi interaksi antara agen Penyakit Hewan, hospes, dan lingkungan hidup.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data pendukung” antara lain, lokasi, jenis Hewan, kejadian Penyakit Hewan, dan jenis spesimen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah berisiko tertular” adalah Wilayah yang berbatasan langsung, Wilayah yang menerima pemasukan Hewan dan produk Hewan dari daerah tertular dalam rangka perdagangan Hewan, dan lalu lintas orang dan barang atau peralatan dari dan ke daerah tertular.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daerah bebas” adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan menular atau bebas historis atau Wilayah yang semula terdapat kasus atau agen Penyakit Hewan menular dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau agen Penyakit Hewan menular.

Yang dimaksud dengan “daerah terduga” adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang masih berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung dengan daerah tertular tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun daerah bebas lainnya walaupun mempunyai batas alam namun frekuensi lalu lintas Hewan ataupun produk Hewan tinggi dan berada di luar Wilayah kerja karantina.

Yang dimaksud ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Yang dimaksud dengan “daerah tertular” adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang ditemukan kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi terlindungnya manusia, Hewan, dan lingkungan hidupnya dari agen Penyakit Hewan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “Dokter Hewan” dalam ketentuan ini meliputi Dokter Hewan praktik pemerintah dan Dokter Hewan praktik nonpemerintah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis” adalah kompartemen, zona, unit konservasi, dan tempat terisolasi yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen Penyakit Hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar Wilayah kerja karantina dilakukan di antardaerah dalam 1 (satu) pulau di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Hewan Eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan Hewan yang didasarkan kepada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi atau sosialisasi risiko.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alat pelindung diri misalnya tutup kepala, kacamata, masker, sarung tangan, baju, dan sepatu boot.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Media pembawa Penyakit Hewan lainnya antara lain media biologis dan media mekanis.

Pasal 35 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pemberian antisera dan peningkatan status gizi Hewan di daerah bebas dimaksudkan untuk membentuk sabuk kebal (*immune belt*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemberantasan Penyakit Hewan” adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen Penyakit Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b

Pembatasan lalu lintas Hewan dimaksudkan agar Hewan yang berada dalam peternakan selalu dalam kondisi sehat dan tidak tertular oleh Hewan yang baru masuk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk membasmi agen dan vektor Penyakit Hewan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian Hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ketentuan ini dimaksudkan apabila terjadi Wabah, Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh vaksin, antisera, dan Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Hewan yang masih dapat diselamatkan mendapat vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau Obat Hewan tertentu untuk peningkatan status gizi Hewan terutama untuk Hewan yang dipelihara oleh Peternak skala kecil.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemotongan bersyarat” adalah pemotongan yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis Penyakit Hewan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran Penyakit Hewan pada Hewan, lingkungan hidup, dan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggunaan musuh alami vektor” misalnya untuk menghilangkan agen dan vektor berupa serangga dengan menggunakan musuh alami burung pemakan serangga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengomposan (*decomposing*)” adalah pengolahan kotoran, sisa pakan, dan alas kandang menjadi pupuk kompos.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah yang menjadi sumber penularan Penyakit Hewan menular dan penularannya cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “eutanasia” adalah pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Hewan liar” adalah Hewan yang tidak dikandangkan, tidak terpelihara, atau yang tidak berpemilik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis Penyakit Hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5543